



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
DAN
AEROSCUE RAKSA DIRGANTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN Pencarian dan Pertolongan**

NOMOR: MOU-17/KS.01.03/II/BSN-2025

NOMOR: SKMO.001/2025/02.01

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Marsekal Madya TNI Kusworo**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor: 135/TPA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Kemayoran Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dwi Antoro**, selaku **Ketua Aeroscue Raksa Dirgantara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Aeroscue Raksa Dirgantara**, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0014393.AH.01.04 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Aeroscue Raksa Dirgantara yang berkedudukan di Mabes TNI AU Wisma Aldiron Lt. 1 Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran, Jakarta Selatan 12780, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan yayasan sosial dan kemanusiaan di bawah binaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara; dan
- c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0014393.AH.01.04 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Aeroscue Raksa Dirgantara;
6. Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 1 September 2023 tentang Pendirian Yayasan Aeroscue Raksa Dirgantara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.

Pasal 1**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. latihan pencarian dan pertolongan;
- c. peningkatan kapasitas sumber daya;
- d. pemanfaatan sumber daya;
- e. berbagi pakai data dan/atau informasi pencarian dan pertolongan; dan
- f. pemberdayaan masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan.

Pasal 3**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4**BIAYA**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** akan memperpanjang Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim kepada narahubung dengan alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Badan Nasional Pencarian dan
Pertolongan Lantai 4,
Jl. Angkasa Blok B.15, Kav 2-3, Kemayoran
Jakarta Pusat.

Nomor Telepon : 021-65701116

Surat Elektronik : kerjasama_basarnas@basarnas.go.id

b. PIHAK KEDUA

Aeroscue Raksa Dirgantara

Narahubung : Sekretaris Aeroscue Raksa Dirgantara

Alamat : Mabes TNI AU Wisma Aldiron Lt. 1 Jalan Gatot Subroto Kav. 72 Pancoran, Jakarta Selatan 12780

Nomor Telepon : 0857-1117-6999

Surat Elektronik : aeroscue@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan narahubung atau alamat korespondensi atau perubahan lainnya, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelah terjadinya perubahan tersebut.

PASAL 7

EVALUASI

Evaluasi Nota Kesepahaman ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur, belum jelas diatur, diperlukan perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk adendum.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



MARSEKAL MADYA TNI KUSWORO

PIHAK KEDUA



DWI ANTORO